



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- I. **Taufik Rahman.**, bertempat tinggal di Desa Guntung Papuyu RT.003 RW.005 Kelurahan/Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/email *amaliamita969@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- II. **Harmini.**, bertempat tinggal di Desa Guntung Papuyu RT.003 RW.005 Kelurahan/Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/email *amaliamita969@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp, tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp, tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 30 Agustus 2024, di bawah Register Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp, telah mengajukan Permohonan, sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat, Kabupaten/Kota Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 615/67/IX/2006, Pada Hari Jum'at tanggal 07 Juni 1996;
2. Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon tersebut diKaruniai 4 (Empat) Orang Anak yaitu bernama :
 - 2.1. Muhammad Rickny Kurniawan
 - 2.2. Noor Rizky Amalia
 - 2.3. Mita Saftina Zulaeha
 - 2.4. Nur Ain
3. Bahwa Semula nama Anak Kandung Para Pemohon adalah NUR AIN, Berjenis Kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun, Lahir di Banjarbaru, Pada tanggal 23 Agustus 2020, Merupakan Anak Kandung Ke-4, Perempuan dari Ayah Bernama TAUFIK RAHMAN (Pemohon I) dan HARMINI (Isteri/Pemohon II) , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6303-LT-18022021-0014, tetanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
4. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon Bernama NUR AIN (Nama dahulu), Para Pemohon merasa tidak cocok dengan Nama tersebut dan Saran dari Orang Tua Para Pemohon Agar diganti/dirubah ;
5. Bahwa Atas Saran tersebut Para Pemohon Kemudian Mengganti/merubah Nama Anak Para Pemohon tersebut dari Nama NUR AIN menjadi ADEEVA ALESHA RAHMAN ;
6. Bahwa Pergantian/Perubahan nama Tersebut Para Pemohon Telah mengadakan Acara Tasmiyah serta acara Selamatan dengan Mengundang Kerabat dekat ;
7. Bahwa Sejak Saat itu Anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh Masyarakat dan keluarga dengan Nama ADEEVA ALESHA RAHMAN, Kurang lebih selama 4 (empat) tahun ini Alhamdulillah Anak Kandung Para Pemohon Sangat Suka dipanggil dengan Nama baru tersebut dalam kesehariannya ;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena nama Anak Para Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama NUR AIN dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

9. Bahwa Permohonan Anak Para Pemohon diajukan di tempat Tinggal Pemohon yang berada di Kabupaten Banjar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK), maka Para Pemohon Mengajukan Permohonan untuk Anak Para Pemohon Tersebut Pada Pengadilan Negeri Martapura ;

Sehubungan dengan Alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Anak Pemohon ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Martapura yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula bernama NUR AIN sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6303-LT-18022021-0014, tetanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Menjadi ADEEVA ALESHA RAHMAN adalah sah menurut Hukum ;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, untuk dibuatkan catatan Pinggir pada akta kelahiran Anak Para Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan Nama Anak Para Pemohon kedalam buku register yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon.

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I. Taufik Rahman dan Pemohon II. Harmini datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Para Pemohon menyatakan tetap bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Rahman, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Harmini, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nur Ain, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-18022021-0014 atas nama Nur Ain, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Permohonan Perubahan Nama Akta Kelahiran atas nama Nur Ain dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor : 400.12.3/1488/Disdukcapil/2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6303030803080165 atas nama kepala keluarga Taufik Rahman, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 615/67/IX/2006 (Buku Nikah Suami), selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 615/67/IX/2006 (Buku Nikah Istri), selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya, telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Rusdiman:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sudah lama. Saksi dan Para Pemohon keluarga jauh;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Guntung Papuyu RT. 003 RW. 005 Kelurahan/Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan telah pula dicatatkan;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang akan dirubah namanya, bernama Nur Ain dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Para Pemohon akan dirubah yang awalnya bernama Nur Ain diubah menjadi Adeeva Alesha Rahman;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon agar nama Anak Para Pemohon menjadi lebih bagus dan juga guna mentertibkan administrasi anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Normilawati;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sudah lama. Saksi dan Para Pemohon keluarga jauh;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Guntung Papuyu RT. 003 RW. 005 Kelurahan/Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan telah pula dicatatkan;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Para Pemohon yang akan dirubah namanya, bernama Nur Ain dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Para Pemohon akan dirubah yang awalnya bernama Nur Ain diubah menjadi Adeeva Alesha Rahman;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon agar nama Anak Para Pemohon menjadi lebih bagus dan juga guna mentertibkan administrasi anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 6303-LT-18022021-0014 nama sebelumnya Nur Ain diubah menjadi Adeeva Alesha Rahman;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan terhadap bukti tersebut Para Pemohon telah menunjukkan aslinya serta telah *dinezegelling*;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sehingga Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti – bukti tersebut untuk kemudian dikaitkan satu sama lain guna mendapatkan fakta hukum, sepanjang bukti-bukti tersebut relevan terhadap permohonan ini;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Martapura mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Desa Guntung Papuyu RT. 003 RW. 005 Kelurahan/Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga permohonan Para Pemohon telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Martapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.*”;

Menimbang bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “*Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 berupa Akta Nikah Nomor 615/67/IX/2006 telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 7 Juni 1996 dan telah tercatat;

Menimbang bahwa nama anak Para Pemohon sebagaimana bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-18022021-0014 tertanggal 15 Maret 2021 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan menyatakan jika benar anak Para Pemohon adalah bernama Nur Ain;

Menimbang bahwa di dalam keterangannya di persidangan, Saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Nur Ain menjadi Adeeva Alesha Rahman adalah karena untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon agar nama Anak Para Pemohon menjadi lebih bagus dan juga guna mentertibkan administrasi anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa diketahui tidak ada permasalahan dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon, serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan melainkan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas memang

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor Nomor 6303-LT-18022021-0014 tertanggal 15 Maret 2021 dari yang semula tertulis dan terbaca bernama Nur Ain diubah menjadi Adeeva Alesha Rahman, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitem Para Pemohon pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "*Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil*

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.”, maka terhadap petitem Para Pemohon pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitem Para Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitem Para Pemohon pada angka 1 (satu) sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama Nur Ain dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-18022021-0014 tertanggal 15 Maret 2021, dari semula tertulis Nur Ain menjadi Adeeva Alesha Rahman;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama anak Para Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, untuk

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.00,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dian Yustisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dian Yustisia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum.

Biaya - biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Biaya Relas	Rp. -
-	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Biaya Penggandaan	Rp. 6.000,00
-	PNBP Panggilan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)